



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan dahulu Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Mei 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 19 Mei 2014 dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Februari 2010 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 040/10/II/2010

Hal 1 dari 12 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



tanggal 8 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sekitar setengah tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Dusun I, Desa Stungkit, Kecamatan Wampu sekitar 3 (tiga) bulan, terakhir pada akhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama *anak Penggugat dan Tergugat yang pertama*, perempuan, umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2011 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kahidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;



- c Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 040/10/II/2010, tanggal 08 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;

Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama *saksi pertama* dan *saksi kedua* yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi I

- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal 3 dari 12 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2011;
- bahwa yang pergi dari kediaman bersama Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena sejak bulan Maret 2011, saksi tidak pernah melihat Tergugat di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat satu minggu setelah Tergugat pergi;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat;
- bahwa sudah cukup, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi II

- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;



- bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2011;
- bahwa yang pergi dari kediaman bersama Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena sejak bulan Maret 2011, saksi tidak pernah melihat Tergugat di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat satu minggu setelah Tergugat pergi;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat;
- bahwa sudah cukup, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa di depan persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 04 Nopember 2014 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang

Hal 5 dari 12 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicockkan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama *saksi pertama* dan *saksi kedua*;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama *saksi pertama* menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2011 dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama *saksi kedua* menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama *saksi pertama* dan *saksi kedua* yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama *saksi pertama* dan *saksi kedua* yang memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu sampai saat ini tidak pernah kembali yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi satu

Hal 7 dari 12 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan pada 19 Mei 2014 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2011 sampai saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat telah lebih dari dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat tentang Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. Dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah masih talak satu oleh karenanya gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7

Hal 9 dari 12 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan **Wampu** yang dihubungkan dengan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan **Wampu** oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan **Wampu** Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

- 1 Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989
- 2 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg;
- 3 Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 4 Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat .
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 hal. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)